

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
33/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBATALAN PASAL 7 HURUF r
DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PETAHANANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

Alek Chandra

NIM : 502012033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2016

UNIVERSITAS MUHAMMAHDİYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSESTUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TERHADAP
PEMBATALAN PASAL 7 HURUF r DALAM UU
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PETAHANANA**



Nama : Alek Chandra
Nim : 50 2012 033
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing
Helmi Ibrahim. SH., M.Hum

Palembang, Agustus 2016

Persetujuan Oleh Tim Penguji:

Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum

2. Zulfikri Nawawi, SH., M.H.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009


PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : ALEK CHANDRA
NIM : 50 2012 033
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XII/2015
TERHADAPA PEMBATALAN PASAL 7 HURUF r
DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PETAHANA

Dengan ditrimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Kompresif , penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

PEMBIMBING SEKRIPSI,



Helmi Ibrahim. SH., M.Hum

Diketahui

Wakil Dekan I



Nur Emilson, S.H., S.Pn., M.H

MOTTO :

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat mengubahnya dan tidak ada pelindung selain Dia. (Q.S. AR-RA'D ayat 11)

Kupersembahkan skripsi kepada:

- **Kedua orang tuatercintayai yang selalu Memberikandoadansuportnya.**
- **Saudara-saudaracinta**
- **Temanseperjuanganangkatan2012**
- **Almamaterkucint**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Alek Chandra
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juli 1989
Nim : 50 2012 033
Program Studi : Ilmu Negara
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

“IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBATALAN PASAL 7 HURUF r DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PETAHANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipsn ysg telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akdemis.

Palembang, Agustus 2016

Yang Menyatakan,



Alek Chandra

ABSTRAK

IMPLIKSAI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU/XIII/2015 TERHADAP PEMBATALAN PASAL 7 HURUF r DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PETAHANA

ALEX CAHANDRA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap pembatalan pasal 7 huruf r dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang Petahana. Dan dasar pertimbangan hakim Konstitusi membatalkan Pasal 7 huruf r tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menitik beratkan pada data sekunder berupa penelitian pustaka, dengan tehnik pengolahan bahan primer, sekunder dan tersier, selanjutnya data telah dianalisis tersebut dirispsikan secara kualitatif, selnjutnya diformalisasikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Implikasi hukum Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap pembatalan pasala 7 huruf r dalam UU nomor 8 tahun 2015 adalah sebagaia berikut: a. Mengamandemen UU No.8 Tahun 2015, khususnya dengan membatalkan Pasal 7 huruf r. Tidak berlaku (dihapus) tentang petahana b. Mengamandemen Peraturan Komisi Pemiiihan Umum No. 9 Tahun 2015 dengan menjadikan Pasal 4 ayat (1) huruf q, ayat (11), ayat (12), ayat (13), PKPU No. 9 Tahun 2015. Tidak berlaku (dihapus) tentang Petahana c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XII/2015. Menjadi dasar penguatan demokrasi dan politik hukum pemilukada.

Dasar pertimbngsn hakim mahakamah konstitusi adalah a.Pertimbangan yuridis bawahannya Pasal 7 huruf r tersebut, tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum untuk penolakan Petahana mencalonkan diri sebagai kepala Daerah. b. Pertimbangan Hak Asasi Manusia. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemrintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

Kata kunci : Implikasi Hukum, Mahkamah Konstitusi dan Petahana.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM...

Assamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunianya jumlah akhirnya penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselsaikan dengan baik, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Sekripsi ini mengakat judul **“IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBATALAN PASAL 7 HURUF r DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PETAHANA”**. Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 telah menyatakan Pasal 7 huruf r UU tentang Petahana tidak berlaku (dihapus). Putusan ini menimbulkan polemik terkait dengan pembatalan tentang pembatasan konflik kepentingan keluarga petahana dalam UU Pilkada yang dikhawatirkan dapat membentuk dinasti politik. Namun, Putusan MK ini harus dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Untuk itu penulis mencoba untuk memeberikan gambaran secara utuh mengenai masalah tentang Petahana.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyamapaikan ucapan terima kasih pada pihak yang telah berjasa kepada penulis selama masa perkuliahan di Falkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, kepada :


Kedua orang tua tercinta-Bapak Sunaryo Asan dan mama, ayuk tika dan suami, adik-adik tercinta ari purwanti dan rahman, insan terkasih Anna Rahmawati, SP yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat baik secara moral dan materi serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir untuk penulis.

1. Bapak Dr. Abid Dzaljuli, SE.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj Sri Suatmiati, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu wakil Dekan I, II, III, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., M.H Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Helmi Ibrahim., SH., M.Hum Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Alrizal Gusti, SH., M,Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Sahabat seperjuangan Kak Syahri Ramadhan, Kak Fajar, kak Eko, kak Hakim, Armand, Alna Falevi Nasution, Dimas, Muhsin, Aji, Toto Alif, Feri, Hardiyanto, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar PW IPM SUMSEL dan PD IPM Kota Palembang yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teman teman fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi selama penulis menempuh pendidikan jenjang strata satu (S1).

Akhir kata penulis berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia ilmu pengetahuan hukum yang telah berkembang.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,

Alex Chandra

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistem Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemilu di Era Reformasi	9
1. Pemilu & Pemilukada	9
2. Peserta Pemilukada	18
3. Partai Politik	18
4. Petahana	19
B. Mahkamah Konstitusi	
1. Landasan Hukum Mahkamah Konstitusi	20
2. Tugas/Fungsi Mahkamah Konstitusi	20
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	
Dalam Membatalkan Pasal 7 Huruf r	25
1. Posisi Kasus	25

B. Analisis Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Petahana Pecabutan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.....	67
1. Haka Asasi Manusia (HAM) Yang dilangar Dalam Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.....	68
2. Peran Hakim Dalam Memberikan Putusan Akhir....	69
3. Implikasi Hukum Putusan Tentang Petahana.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 (Putusan No. 33/PUU-XIII/2015). Putusan ini menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Putusan ini berkaitan dengan konstitusionalitas aturan bagi calon kepala daerah agar tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (incumbent) dan calon kepala Daerah yang berkedudukan sebagai anggota legislatif dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).¹

Putusan ini menimbulkan pro dan kontra serta kecemasan publik, terutama yang berkaitan dengan konflik kepentingan keluarga petahana. Polemik ini muncul karena publik menilai bahwa MK melalui Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 telah menyatakan praktik dinasti politik sebagai praktik yang sah sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penilaian publik ini menimbulkan anggapan bahwa putusan MK semakin menyuburkan dinasti politik dan melegalkan kerabat petahana dalam pilkada. Kekhawatiran

¹Shanty dwi kartika, *putusan mk melegalkan politik dinasti dalam uu pilkada majalah tempo*, 2015,hlm.1

masyarakat ini muncul karena praktik dinasti politik di negeri ini masih sangat marak dan semakin meluas, yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan.²

Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015' antara lain menyatakan bahwa, Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengenai persyaratan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, bertentangan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengenai konflik petahana, MK berpendapat bahwa larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari tindakan diskriminatif. Ini didasarkan pada UUD Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional bagi seluruh warga negara atas hak untuk dipilih. Atas dasar pertimbangan itu, maka materi muatan dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada jelas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan karena itu batal demi hukum.³

Pasal 7 huruf r UU Pilkada berikut penjelasannya yang mempunyai landasan filosofis berupa instrumen normatif yang lahir karena respons publik atas ketidakadilan dalam praktik pencalonan kerabat petahana dalam pilkada merupakan wujud demokrasi *oligarki*. Ini berarti bahwa Putusan MK hanya didasarkan pada aspek diskriminasi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini dapat berdampak pada publik dengan lahirnya politik kekerabatan

²*Ibid*, hlm.2

³Hollyson MZ, Imam ptra sidin, *plkada (eforiah mikin makna)*, bestari jakarta, 2015 hlm., 150

dan demokrasi *oligarki*, sehingga mengakibatkan semakin banyak kepemimpinan di daerah yang berkuasa atas dasar politik dinasti.⁴

Oleh karena itu, diperlukan *affirmative action* sebagai pembatasan terhadap klan petahana untuk mencegah *oligarki* kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang dalam kepemimpinan di daerah, yang hal tersebut pada dasarnya telah dituangkan dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada.

Berdasarkan landasan filosofis, putusan MK dapat dikatakan bersifat simplistik sebab hanya bersandar pada aspek diskriminatif dan pelanggaran hak asasi, sedangkan upaya untuk melakukan *affirmative action* sebagai keberpihakan terhadap pihak yang lemah dalam pilkada, yaitu calon yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana tidak menjadi acuan bagi MK dalam mengeluarkan Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015.⁵

Selain itu, Pasal 7 huruf r UU Pilkada juga tidak menyebutkan dasar yang digunakan untuk perlakuan diskriminasi. Ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Frasa “dasar apapun” pada Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 berarti bahwa setiap hal yang dapat menyebabkan diskriminasi harus dilarang sebagai konsekuensi logis dari Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945. Frasa “dasar apapun” ini tidak berarti perbedaan perlakuan selalu bertentangan dengan Pasal 28I UUD Tahun 1945. Atas dasar itu, norma Pasal 7 huruf r UU Pilkada berikut penjelasannya secara

⁴ *Ibid*, hlm.152

⁵ *Op.cit*, shanti dwi kartika, h'm.10

yuridis telah cacat hukum, karena ini bukan norma larangan bagi keluarga incumbent melainkan norma yang membatasi kemungkinan keluarga petahana menggunakan posisi incumbent dalam pilkada.

Secara sosiologis, baik mayoritas rakyat maupun keterangan ahli, pemerintah, dan DPR dalam putusan MK mendukung eksistensi Pasal 7 huruf r UU Pilkada berikut-penjelasan. Dukungan ini merupakan instrumen untuk menentukan konstitusionalitas sosiologis suatu norma.

MK melalui Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 telah memberikan landasan legal formal bagi politik dinasti di Indonesia dengan alasan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam pilkada. Putusan MK ini bisa dimaknai bahwa MK telah melegalkan keluarga petahana dalam pilkada sehingga memperkuat praktik politik dinasti.⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang judul : **IMPILIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBATALAN PASAL 7 HURUF r DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PETAHANA.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Kontitusi dalam membatalkan pasal 7 ayat r itu?

⁶ *Ibid*, hlm.12

2. Bagaimanakah implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petahana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan tujuan ini dibatasi hanya pada hal-hal mengenai Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ PUU-XIII/ 2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Hruf r Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan pasal 7 ayat r Petahana tersebut tanpa menutup kemungkinan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Kontitusi dalam membatalkan pasal 7 Ayat r dalam UU No. 8 Tahun 2015 Tahun ?
- b. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r yang dimaksud ?

D. Kerangka Konseptual

Dari judul di atas penulis dapat menguraikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Impilikasi adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang ketika melakukan sesuatu.

2. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang di buat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban,keadilan agar tidak terjadi nya kekacuan.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
4. Mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menengakan hukum dan keadilan.
5. Pembatalan adalah pernyataan yang tidak sah, setelah di lakukan pengkajian.
6. Kepala Daerah adalah jabatan yang berkedudukn sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjabatani dan memperdendek rentang kendali pelaksana tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara urusan pemerintah pada strata.
7. Petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kaka, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jedah 1 (satu) kali masa jabatan”

E. Metode penelitian

Untuk membahsa masalah yang di kemukakan di atas, maka penulisan akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Sifat/materi penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*normatif research*) dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library reseasrch*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ini merupakan hasil yang di dapat dari memepelajari dan memahami berbagai teori dalam litaratur. Perundang –undangan majalah dan data lain nya.

3. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data di lakukan dengan cara studi pustaka kepustakaan (untuk mendapatakandata sekunsder)

4. Analisis Data

Dalam analisis ini penulis melakukan analisis data dengan cara menganalisis secara tekstual. Untuk kemudian dikonstusikan secara kualitatif. Yaitu analisis dilakukan tidak dengan menggunakan perhitungan statistik meliankan dengan cara menjelaskan secara konstruktif yang selanjutnya dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian yang menjelaskan cara-cara peneliti untuk memperoleh data dan pembuatan skripsi ini sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi tentang Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang Petahana, sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, dasar hukum dan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah.

BAB III : Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang di angkat.

BAB IV : penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini di format dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum Di Era Reformasi

1. Pemilu & Pemilkukada

a. Pemilu Era Rofomasi

(1). Pemilu 1999, yang dilaksanakan pada 7 Juni 1999, menjadi awal mula pemilu di Indonesia yang dilaksanakan dengan perubahan-perubahan fundamental. Pada Era Reformasi antara lain.

a). Pemilu tidak lagi diselenggarakan secara monopolistik oleh pemerintah, tetapi oleh wakil pemerintah bersama-sama dengan wakil partai politik peserta pemilu dalam posisi yang setara dan suara yang berimbang mulai dari Pusat sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS).

b). Mulai adanya kenetralan di pemilu 1999. Kendati pasal tentang netralitas pegawai negeri dikeluarkan dari UU Kepartaian, netralitas pegawai negeri tetap dijamin dengan Peratutran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 12 Tahun 1999. Dengan tidak menjadi anggota atau pengurus suatu partai politik, pegawai negeri dituntut untuk bertindak netral dan tidak memihak.

c). UU Pemilu dan UU Kepartaian telah mengatur siapa saja yang dapat member sumbangan, berapa jumlah minimal yang harus dilaporkan, berapa jmlah maksimal, dan bagaimana mekanisme audit dan pertanggungjawaban sehingga hal itu dianggap dapat mengendalikan politik uang.

d). Kalau dimasa lalu pengawasan hanya dilakukan oleh Panitia pelaksana, maka dalam Pemilu 1999 tidak hanya keanggotaan Panitia Pelaksana, tetapi pengawasan juga dilakukan oleh kalangan masyarakat domestik dan internasional.

Beberapa kelebihan Pemilu 1999 dibandingkan pemilu sebelumnya sebagaimana dijelaskan di atas pada prinsipnya memang menguntungkan proses politik kearah yang lebih demokratis. Dimana partai politik (parpol) yang ikut serta dalam pemilu berjumlah 45. Namun demikian di lapangan, masih banyak terjadi persoalan yang menghambat. Misalnya, politik uang yang tidak terelakan, kecurangan penghitungan suara dan anggaran partai yang kurang transparan.

Pada tahapan penghitungan suara dan pembagian kursi hasil Pemilu 1999 sempat mengalami beberapa kendala. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan alasan Pemilu belum jujur dan adil. Hal ini dipicu karena pembagian kursi dalam pemerintahan dianggap tidak merata.

Hasil Pemilu 1999 memperlihatkan Kekalahan Golkar yang selalu menjadi kekuatan mayoritas mutlak selama pemilu-pemilu di bawah rezim Orde Baru. Pada Pemilu 1999 Golkar hanya meraih suara sekitar 22%, padahal dalam pemilu terakhir Orde Baru (1997), partai berlambang pohon beringi ini meraih suara sekitar 76 persen. Kemerosotan terbesar Golkar terjadi terutama di daerah-daerah pemilihan di Jawa dan Bali. Hasil utama Pemilu 1999 itulah yang menunjukkan adanya perubahan komposisi politik yang cukup fundamental kepolitikan Indonesia pasca reformasi, terutama dengan memunculkan partai produk reformasi seperti PDIP.

Walaupun begitu, Pemilu 1999 tidak menghasilkan kekuatan politik mayoritas di parlemen. PDIP sebagai pemenang dalam Pemilu 1999 hanya berhasil mengumpulkan 33,8 persen suara. Adapun di MPR, peta kekuatan politik justru terpolarisasi lagi karena masih ditambah dengan 135 orang utusan daerah hasil pilihan DPRD disetiap provinsi dan 65 orang utusan golongan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal-hal demikianlah yang turut mempengaruhi proses berikutnya yang cukup menentukan, yakni pemilihan presiden.

2). Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan momentum sejarah baru dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya diselenggarakan tiga kali pemilu dalam tiga waktu yang terpisah untuk dua lembaga politik yang berbeda pula. Pertama, pemilu untuk memilih anggota badan-badan legislatif di tingkat pusat (DPR dan DPD) dan tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Kedua, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden putaran pertama. Ketiga, pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Pemilu 2004 ditandai pula dengan munculnya lembaga politik baru, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang semula diharapkan menjadi salah satu “kamar” dari system parlemen dua Kamar (bicameral).

Pemilu 2004 memperkenalkan tiga system pemilu baru Indonesia, yakni ;
(1) system proporsional dengan daftar calon terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD; (2) system pemilu untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah); dan
(3) system pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu untuk

memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD telah dilaksanakan pada 5 april 2004. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakilnya secara langsung dilakukan dua putaran pada tanggal 5 Juli 2004 dan 20 September 2004.

Pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik berhasil mengantarkan 16 partai politik ke parlemen. DPR diisi kekuatan politik yang terfragmentasi dalam 16 partai politik. Perolehan suara maksimal yang dicapai Partai Golkar sebagai pemenang pemilu hanya 21,58 % suara, disusul PDIP 18,53 persen, PKB 10,57 persen, PPP 8,15 persen, Partai Demokrat 7,45 persen, PKS 7,34 persen, dan PAN 6,44 persen. Sementara partai-partai yang lainnya mendapatkan prosentase suara dibawah 3%.

Dari 16 partai politik yang terbagi 550 kursi DPR, tujuh partai terbesar menguasai DPR. Ketujuh partai itu adalah Golkar (23% kursi), PDIP (19,8% kursi), Demokrat (10%,4 kursi), PKB (9,5% kursi), PAN (9,5% Kursi), dan PKS (8,2% kursi). Dibawah ini adalah tabel lengkap daftar pemenang pemilu beserta persentase kursi yang didapat di parlemen.

3). Pemilu 2009

Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR diikuti oleh 38 partai politik. Pada awalnya, 7 Juli 2008. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar 34 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya parpol yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. Sementara 16 partai lainnya merupakan peserta pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta pemilu 2009. Dalam perkembangannya,

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh parpol peserta pemilu 2004 berhak menjadi peserta pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/ 2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan empat parpol lagi sebagai peserta pemilu 2009 (sumber KPU dikutip dari Wikipedia, diakses 5 April 2011). Selanjutnya 38 parpol tersebut masih ditambah dengan 6 parpol lokal di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), sehingga peserta pemilu 2009 berjumlah 44 parpol.

Pada pemilu 2009 ini seluruh parpol islam mengalami penurunan yang drastis seperti PPP dan PKB dan bahkan ada yang tidak lolos *parlementary Threshold*, yaitu PBB dan PBR. Adapun PKS yang dianggap potensial dan prospektif juga mengalami penurunan ratusan ribu dan PAN mengalami penurunan satu juta lebih. Apakah penurunan tersebut karena berpindah partai atau menentukan pilihan kepartai lain seperti munculnya partai-partai baru yang potensial seperti Gerindra, Hanura atau ke partai Demokrat yang mengalami kenaikan yang spektakuler hampir tiga ratus persen (300%) atau ada kemungkinan penurunan tersebut karena para kader, konstituen dan simpatisa tidak mencoblos (golput) atau tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Kemungkinan lain termasuk suara tidak sah, sebab jumlah yang tidak sah sebesar 17 juta dan golput sebesar 49 juta orang. Kemudian perolehan kursi partai-partai tersebut diatas yang lolos dari *parlementary Threshold*, yaitu: PKS; 59, PAN 42, PPP 39, PKB 26 (Istanto, dalam Satuan Pemuda Lingkar Demokrasi (Sapulidi) foundation).

Yang menarik dari perolehan sementara suara pemilu 2009 tersebut adalah perolehan suara Partai Keadilan Kesejahteraan (PKS) yang mengalami

peningkatan dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2004 Partai Islam ini hanya berada pada posisi ke-6 dengan perolehan susra nasional 8.325.020 (7,34%) dibawah perolehan Partai Islam lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 10,57% suara dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih 9.248.764 suara (8,15%).

Perolehan suara PKS pada pemilu 2004 jauh lebih baik daripada pemilu pertama era reformasi 1999. Pada 1999, PKS yang masih memiliki nama partai Keadilan hanya memperoleh 1,4 % suara sehingga pada pemilu berikutnya harus berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Namun kini, partai yang dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 itu mulai menjadi kekuatan baru politik di Indonesia yang sudah diperhitungkan keberadaannya. Menjelang pemilu 2009, baik sebelum lebih-lebih sesudah perolehan suaranya cukup signifikan, Partai Islam ini didekati atau mendekati parpol besar, seperti, partai Golkar dan PDI-Perjuangan.⁷

b. Uraian Tentang Pemilihan Umum

1). Konsep dasar Pemilu

Hampir tidak ada sistem pemerintah yang bersedia menerima cap tidak demokartis, maka hampir tidak ada sistem pemerintah yang menjalankan pemilu. Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintah demokrasi.

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat). Pemilu memang dianggap sebagai

⁷Pemilu Era Refomasi, <https://jakarta45.wordpress.com>, diakses tanggal 25 juli 2016, Pukul 14:00 WIB

lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang di anggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang Demokrasi.

2). Tujuan Pemilihan Umum

Di muka dijelaskan bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu tertentu. Karena itu akan timbul pertanyaan untuk apa Pemilihan umum itu dalam waktu-waktu tertentu? Jawaban atas pertanyaan ini menyangkut masalah tujuan Pemilihan Umum itu.

Untuk Republik Indonesia paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum itu. Ketiga macam tujuan pemilihan umum itu adalah:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara.

Kemampuan orang ada batasnya. Karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar kalau selalu ada pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan di negara-negara demokrasi.

Karena pemilihan umum disebutkan bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan. Kata memungkinkan disini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum harus ada pergantian pemerintahan, sebab mungkin saja suatu partai politik dalam sistem pemerintahan parlementer

pemerintah untuk dua, tiga atau empat kali, atau seseorang menjadu Presiden di Amerika Serikat untuk dua kali masa jabatan. Yang dimaksudkan dengan kata memungkinkan disini adalah bahwa Pemilihan Umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang bagi setiap peserta.

Pemilihan umum yang demikian itu hanya mungkin terjadi apabila dilaksanakan dengan jujur.

Sesuai dengan apa dicantumkan dalam Pembukaan dan pasal (1) ayat (2) Undang undang Dasar 1945, maka Republik Indonesia menganut azas kedaulatan rakyat. Dalam bagian muka Bab ini telah dijelaskan bahwa kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Karena itu pula di jelaskan di muka bahwa pemilihan itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan haknya.

Sejak lahir ke dunia seseorang telah mempunyai hak, orang itu memungkinkan warganegara dari suatu negara atau berstatus orang asing di negara tempat dia berdomisili. Sebagai warga negara maka salah satu haknya dalam bidang politik yang terpenting adalah hak untuk memilih siapakah wakilnya itu lah yang akan menjalankan kedaulatan yang dimilikinya. Dan disamping itu terbuka pula baginya kesempatan untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang di percayakan oleh pemilih untuknya menjalankan kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat.

Dilihat dari sudut kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, maka pemilihan umum sangat besar artinya bagi suatu partai politik, karena dengan pemilihan umum itu mereka dapat mengetahui

seberapa besar sesungguhnya para pendukung. Dan apabila terbuka bagi mereka untuk menang, maka pemilihan umum itu adalah suatu media untuk menjalankan programnya.⁸

c. Uraian Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" atau "Pemilukada".

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat memenuhi syarat. Pemilihan kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- Gubernur dan wakil gubernur untuk propinsi
- Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten

⁸<http://www.astalog.com/7204/apa-tujuan-pemilihan-umum.htm>, pada senin 18 juli 2016, pukul 10:00

- Wakil kota dan wakil walikota untuk kota⁹

2. Peserta Pemilihan Kepala Daerah

Peserta Pemilihan adalah: Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan atau Pasangan calon perserongan yang didukung oleh sejumlah orang.

3. Pengertian Partai Politik

- a. Partai Politik adalah organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa partai merupakan Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

- b. Tugas/fungsi Partai Politik adalah tugas menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Kebanyakan partai politik pada

⁹"pemilukada"<http://www.pemilu.com/pemilukada>, diakses pada tanggal 22 juli, pukul 10:00

saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

2. **Difinsi Petahana**

Petahana(bahasa Inggris: **incumbent**), berasal dari kata “**tahana**”, yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, dalam politik, adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitanya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat petahana dan non petahana. Sebagai contoh, pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009, Susilo Bambang Yudoyono adalah petahana, karena ialah Presiden yang sedang menjabat pada saat pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan presiden berikutnya. Dalam persaingan kursi-terbuka (di mana sang petahana tidak mencalonkan diri), istilah “petahana” terkadang digunakan untuk merujuk kepada kandidat dari partai yang masing memegang jabatan kekuasaan.

Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada tanggal 6 Febuari 2009 sebagai perdana kata dalam konteks Pemilihan umu Prcsiden Indonesia 2009. Menurutnya, alasan kata ini baru dibutuhkan pada waktu itu adalah karena sebelumnya presiden (Soerharto) tidak memiliki penantang, oleh sebab itu tidak ada kebutuhan untuk kata “petahana” dalam konteks pemilahan presiden. Walaupun begitu, Salomo Simanungkalit juga memprediksikan pada artikel yang sama tentang kemungkinan munculnya kata “**incunbent**” sebagai transkripsi istilah tersebut dalam bahasa Inggris, sehingga sebelum hal tersebut, ia

berusaha mencari dan mempopulerkan perdanannya di dalam bahasa Indonesia, alih-alih mengalihaksarakannya. Sejak saat itu, mayoritas surat kabar menggunakan istilah “petahana” sebagai perdana istilah bahasa Inggris “incumbent”.¹⁰

A. Mahkamah Kontitusi

1. Landasan Hukum Mahkamah Konstitusi

PASAL 24C

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus persilihan tentang hasil Pemilihan Umum.

PASAL 10

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkandan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*)

2. Fungsi/Tugas Mahkamah Kontitusi.

Dalam pehaman kita, dengan melihat kontruksi yang digambarkan dalam konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan mereka.

¹⁰ “Petahana”, melalui <http://id.wikipedia.org>. Diakse pada tanggal 08 Juli 2016, Pukul 22.00 wib

MK mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. MK juga menjadi penafsiran akhir konstitusi.

Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa MK juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental right*) juga benar adanya. Tetapi dalam penjelasan UU MK dikatakan sebagai berikut :

“ ... salah satu substansi penting perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menanganini perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorangan boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak jelas dan rumusnya luas dan kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberikan tafsir yang mengikat adalah MK. Dan tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan MK atas pengujian yang diajukan kepadanya. Hal ini berbeda dengan beberapa MK dibekas negara komunis yang telah melangkah menjadi negara Demokrasi konstitusional, mereka boleh

memberi fatwa (*advisory opiniom*) atau bahkan menafsirkan konstitusi jika anggota parlemen, Presiden atau pemerintah meminta.

Tafsiran yang dilakukan secara abstrak demikian tanpa terkait dengan permohonan pengujian atau sengketa konstitusi lain yang dihadapi oleh MK, tentu hanya di dasarkan pada ketentuan konteks kontitusi, tanpa terkait degan latar belakang secara sosial maupun ekonomi yang menjadi dasar penafsiran. Kehadiran pemohon, termohon, maupun pihak-pihak terkait di MK sesungguhnya akan sangat memebantu untuk merumuskan dan mempertajam masalah kontitusi yang di hadapi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang menerima permintaan semacam itu dalam beberapa kesempatan telah menegaskan pendiriannya untuk menolak fatwa semacam itu. Dikatakan bahwa :

“ ... permohonan fatwa ak dapatkepada Mahakamah Kontitusi ... tidak dapat dipenuhi. Salah satu alasanya ialah karena menurut ketentuan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kewenagna Mahkamah Konstitusi telah ditentukan seabagai secara ilmiah tatif dalam Pasal 24C(1) dimana pemberian fatwa tidak ditentukan seabagai salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi “.

Lagi pula materi fatwa yang para pemohon mintakan pertimbangan hukumnya menyangkut pelaksanaannya ketentuan Undang–Undang yang berkaitan dengan kewenagn Mahkamah Agung untuk menilainnya... Di samping pemohon fatwa, ... para pemohon juga mengajukan permohonan pengajuiian atas Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil

Presiden kepada Mahkamah konstitusi. Atas permohonan kedua ini, Mahkamah Konstitusi dapat menerimanya untuk diperiksa sebagai perkara pengujian undang - undang sebagai mana mestinya.

Memang ada bahayanya memberi tafsir konstitusi atas permintaan pihak tertentu diluar pngujian atau permohonan sebagai perkara. Boleh jadi MK dianggap inkonsisten kalau putusannya berbeda dengan *advisory opiniom* tersebut tidak mengikat.

Sesungguhnya dalam konstelarası ketatanegraan Indonesia menurut UUD 1945 setelah 4 kali perubahan, maka sesungguhnya apa yng dimungkinkan bagi MA untuk memberikan nasehat maslah hukum dan pertimbangan kepada lembaga negara apabila diminta, justru lebih relevan MK. Dalam pernyataan kita di atas, MK sesungguhnya menolak permintaan nasehat atau pertimbangan hukum itu, jika menyangkut pihak - pihak lainnya. Dalam pengalaman berdirinya MK, lembaga negara sangat enggan menggunakan Mahkamah Konstitusi jika dimaksudkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang akan memeperhadapkan lembaga - lembaga negara sebagai pihak - pihak dalam satu forum dalam peradilan. Pertimbangan - pertimbangan tertentu mendasar sikap tersebut, antara lain akan memepengaruhı *image* lembaga terutama jika dikalahkan. Tetapi hemat saya, yang lebih penting adalah justru sifat di Mahkamah yang merupakan Lembaga Peradilan yang sedikit banyak kontrotatif. Oleh karenanya pendekatan *amicabel* dibutuhkan untuk memberi kemungkinan penyelesaian yang lebih efektif sifatnya *amicabel* tersebut. *Advisory opiniom* maupun satu kewenangan untuk melakukan mediasi, sangat dibutuhkan untuk mengetefkan peran MK mengawal konstitusi.

Diharapkan *advisory opinion* demikian akan memiliki akibat hukum yang mengikat, sebagaimana layaknya satu putusan MK. Beberapa keluhan dan keinginan yang dikemukakan lembaga-lembag negara untuk berkonsultasi dengan MK menyangkut masalah-masalah hukum dan kontitusi yang tidak dapat diterima MK, membuat hal tersebut sangat beralasan.¹¹

¹¹ Bachtar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UU*, 2015, Jakarta: Penabar Swadaya Grrup), hlm 107

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 7 Huruf r

1) Posisi kasus

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 67/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015 pada tanggal 2 Maret 2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian Pasal 7 huruf r dan penjelasannya serta Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU 8/2015) terhadap UUD 1945.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Karenanya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 mengatur bahwa, "*Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";

5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat

dalam ayat, pasal atau bagian Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap dalam ayat, pasal atau bagian Undang-Undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia; Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" bagi setiap warga negara Republik

Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kenyataan inilah, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma pasal dalam UU 8/2015 yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ditegaskan, *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

3. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk*

mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995, Halaman 59);

5. Bahwa selanjutnya kami akan menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang pekerjaan/jabatannya pada saat mengajukan pengujian undang-undang *a quo* adalah sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal dalam UU 8/2015 yang diuji pada perkara ini, karena:

a. Sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana hak-hak Pemohon dibatasi oleh norma dalam pasal yang diuji, hanya karena Pemohon mempunyai hubungan darah, tepatnya mempunyai ayah kandung yang saat pengajuan permohonan ini sedang menjabat sebagai Bupati Gowa. Terlebih lagi, Pemohon sebagai pembayar pajak kepada negara, sama pula kedudukannya dengan warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak. Sehingga, Pemohon dirugikan atau kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam Pemilu pada serentak di Kabupaten Gowa tahun 2015 akibat diberlakukannya norma pasal dalam UU 8/2015. Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk turut serta secara aktif dengan warga negara lainnya dalam Pemilu yang demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

B. Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama kedudukannya dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

C. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;

D. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional secara sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

E. Menurut ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

F. Keberadaan norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji dalam permohonan ini merugikan pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, karena akan memasung hak konstitusional Pemohon, karena adanya perbedaan yang bersifat diskriminatif antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menghalang-halangi Pemohon yang menyebabkan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang diakibatkan diberlakukannya norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji tentang persyaratan bagi warga negara Indonesia yang dapat

menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pasal 7 huruf r:

“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”;

Penjelasan Pasal 7 huruf r:

“Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.

III.1. Alasan-alasan Pengujian Pasal 7 huruf r UU 8/2015 beserta Penjelasannya

G. Partisipasi Politik yang dipersempit kepada Pemohon dan seluruh Warga Negara Indonesia yang berstatus Keluarga Petahana

1. Bahwa adanya partisipasi masyarakat yang luas dalam proses penentuan kepemimpinan (nasional dan lokal) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sebuah negara demokrasi. Partisipasi masyarakat (warga negara) tersebut dilakukan melalui sarana Pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dimana masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih secara sama merupakan prinsip utama dari sebuah negara demokrasi tanpa adanya pembedaan berdasarkan suku, agama, asal usul, dan sebagainya;

Bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu proses demokrasi untuk pengisian jabatan publik melalui pemilihan, baik yang bersifat jabatan publik dipilih (*elected officials*), seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden; ataupun jabatan yang diangkat (*appointed officials*), sehingga oleh karenanya harus dibuka kesempatan yang seluas-luasnya, karena hak atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang berlaku secara universal sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi:

- (1) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakilwakil yang dipilih dengan bebas;*
- (2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.*

Pasal 5 ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;

Pasal 15 UU HAM berbunyi:

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 43 ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Bahwa jaminan tersebut memberikan perlindungan yang kuat terhadap partisipasi politik yang terbuka secara sama sebagai hak asasi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama (kolektif) untuk turut serta menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan negara, termasuk menentukan orang-orang yang akan memegang pemerintahan dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi dalam kenyataannya, pembentuk Undang-Undang membuat aturan main (regulasi) yang pada pokoknya berpotensi melanggar konstitusi dengan melanggar hak konstitusional warga negara tertentu yang justru dapat menghambat proses demokratisasi sebagaimana yang tertuang dalam norma Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan/ menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah *“tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana”;*

4. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 huruf r UU

8/2015, yang dimaksud dengan "*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*" adalah *tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan*. Dengan kata lain, rumusan pasal yang diuji *a quo* diperuntukkan bagi setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena keturunan maupun karena perkawinan, secara merata, tanpa lagi mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas warga negara yang bersangkutan secara objektif;

5. Bahwa dengan adanya norma dalam Pasal 7 huruf r dan Penjelasan dalam Undang-Undang *a quo*, memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multi tafsir, karena menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Padahal dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, seharusnya mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan (vide Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011). Adanya perbedaan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang "*tidak memiliki konflik*

kepentingan dengan petahana” tentunya akan berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan demokratisasi serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan pilar dari negara yang berdasar atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;

6. Bahwa selaras dengan argumentasi Pemohon, MK dalam putusan-putusan sebelumnya telah menyikapi tentang diskriminasi sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi, bahkan dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tertanggal 24 Februari 2004, MK secara tegas mempertimbangkan, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to be vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;

7. Bahwa oleh karenanya, Pemohon berkeyakinan bahwa Pasal 7 huruf r berikut Penjelasannya dalam UU 8/2015 mempersempit dan mengekang terhadap hak-hak politik Pemohon (warga negara) untuk ikut serta dalam Pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 maupun hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

B. Pembatasan dan Stigmatisasi terhadap Keluarga Petahana

1. Bahwa proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota pada hakikatnya merupakan cara pengisian jabatan melalui proses pemilihan secara langsung, dimana warga pemilih dianggap telah mengetahui seluruh visi dan misi serta rekam jejak (*track record*) sang calon. Oleh karenanya, jika mayoritas warga pemilih lebih tertarik dengan visi dan misi calon dan rekam jejaknya dengan tidak mempersoalkan status keluarga petahana, mengapa negara harus melarangnya? Tentu saja, menyandang status keluarga petahana sebagai sesuatu yang alami (*nature*) tidaklah bertentangan/melanggar kesusilaan, ketertiban umum, agama, maupun aturan yang ada sebagai ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengenai diperbolehkannya pembatasan menurut konstitusi, akan tetapi pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal, yakni: (1) moral; (2) nilai-nilai agama; (3) keamanan; dan (4) ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Bahwa sebenarnya, dengan pencalonan Pemohon atau siapapun warga negara Indonesia yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana, sama sekali tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain, dan tidak pula melanggar atau mengganggu nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, serta tidak pula mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Tidak ada seorang pun yang dirugikan haknya apabila Pemohon yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana maju sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah

dalam PemiluKada, dan tidak ada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum yang terganggu dengan pencalonan diri Pemohon sebagai kepala daerah;

3. Bahwa adanya persyaratan yang membatasi pencalonan dari keluarga petahana sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 huruf r berikut Penjelasan dalam UU 8/2015, tidak dapat menjamin atau menghasilkan calon yang lebih berkualitas dan memiliki integritas yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang bukan keluarga petahana, begitu juga sebaliknya. Keterpilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak serta merta diakibatkan karena adanya hubungan dengan petahana, melainkan disebabkan karena hasil keterpilihan oleh rakyat (pemilih) sebagai pemegang kedaulatan. Di samping itu, aturan main dalam Pemilu maupun PemiluKada yang terprogram dalam bentuk tahapan dengan memperlakukan semua calon secara sama, pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara yang independen serta diawasi oleh suatu badan pengawas, penegakan hukum pidana.

Pemilu serta perselisihan hasil dilakukan oleh peradilan telah mengukuhkan prinsip penyelenggaraan Pemilu (PemiluKada) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Bahwa belum dijumpai penelitian yang komprehensif yang dapat mendalilkan dan membuktikan adanya korelasi antara moral dan korupsi dengan keluarga petahana. Adanya kasus dipidananya seseorang yang menjabat kepala daerah dari keluarga petahana merupakan peristiwa yang kasuistik, yang terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai hal/sebab, bisa jadi karena kealpaannya (*culpa*), rezim politik yang berlaku saat

itu yang sifatnya individual, sehingga hal tersebut tidak dapat diberlakukan secara merata kepada Pemohon maupun kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan petahana tanpa didahului pembuktian melalui proses peradilan pidana. Bahkan dalam konsepsi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada pelaku, bukan kepada keluarga karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah

5. Bahwa Pasal 7 huruf r berikut Penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yang memperlakukan nasib Pemohon dan setiap warga negara keluarga petahana dilarang mencalonkan diri dengan batasan sampai jeda 1 (satu) periode, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga mengakibatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk dan tidak terbatas hak-hak konstitusionalnya, menjadi terlanggar dan dirugikan dengan diberlakukannya norma *a quo*. Selain itu juga, Pemohon sebagai warga negara yang tidak pernah dicabut hak pilih maupun hak politik karena bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun tiba-tiba dengan berlakunya pasal yang diuji *a quo* dicabut haknya untuk dipilih tanpa melalui proses peradilan pidana, seolah-olah dipersamakan dengan pelaku tindak pidana yang dicabut hak pilih maupun hak politiknya;

Bahwa dengan lahirnya ketentuan pasal *a quo* dalam Pasal 7 huruf r berikut Penjelasannya dalam UU 8/2015, telah memberi pembatasan kepada warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, yakni hanya yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Maksud

dari konflik kepentingan dalam ketentuan tersebut adalah yang tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan tersebut, pada hakikatnya telah menstigma/memberi label Pemohon ataupun seseorang yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana sebagai individu yang dibedakan dengan individu lainnya, sehingga negara tidak mendudukkannya secara sama di dalam hukum, yang pada akhirnya berimbas pula kepada pembatasan di hadapan hukum dan pemerintahan;

7. Bahwa pembatasan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r berikut Penjelasannya dalam UU 8/2015, menurut hemat Pemohon tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, karena pembatasan tersebut sama sekali tidak dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan tidak pula untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus suatu aturan yang sejenis dengan permohonan *a quo*, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang pada pertimbangannya menyatakan:

“Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal

dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"; Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan(impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif'.

Hal ini sejalan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam Pasal 7 huruf r berikut Penjelasannya dalam UU 8/2015 bertentangan dengan konstitusi. Bahwa syarat tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana yang diberlakukan secara merata kepada semua orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan petahana tidak terkecuali kepada Pemohon, bukan suatu alasan yang diperbolehkan untuk membatasi hak seseorang sebagaimana yang dimaksudkan dalam konstitusi. Mengenai hal ini Mahkamah Konstitusi sudah tegas dan jelas menyatakan itu hanya diperbolehkan jika hak pilihnya (hak untuk dipilih dan hak untuk memilih) tersebut sudah dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana sifatnya adalah individual dan tidak kolektif;

9. Bahwa selain itu, ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009, dalam perkara pengujian Pasal

12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Norma yang diuji adalah mengenai *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Terhadap pengujian norma tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan, *“...tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”*;

10. Bahwa Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut ternyata tidak dijadikan acuan maupun bahan rujukan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk membuat aturan yang baik sehingga tidak lagi menabrak konstitusi. Pembentuk Undang-Undang telah melakukan kesalahan dan menunjukkan tindakan yang tidak bijaksana dengan mengesampingkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dengan membuat

norma atau aturan baru yang membatasi hak Pemohon dan memberikan stigmatisasi terhadap Pemohon sebagai keluarga petahana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 huruf r dan Penjasannya UU 8/2015;

C. Diskriminasi dan Inkonsistensi Pembentuk Undang-Undang

1. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf r dan Penjasannya dalam UU 8/2015, selain telah membunuh hak politik dan bersifat diskriminatif, juga merupakan bentuk dari tidak konsistennya pembentuk undang-undang dalam menerapkan persyaratan-persyaratan untuk suatu jabatan publik. Inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dapat disimak dari rumusan beberapa ketentuan persyaratan pengisian jabatan publik dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU Pemilu Legislatif, tidak mengatur larangan bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri dan dicalonkan, namun dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diberlakukan larangan kepada keluarga Petahana untuk mencalonkan diri atau dicalonkan;

Bahwa telah nyata ketentuan Pasal 7 huruf r dan Penjasannya dalam UU 8/2015 merupakan pola dan bentuk rekrutmen yang diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai asasi dari hak dasar manusia yang pada pokoknya merupakan pembatasan hak fundamental dan inkonstitusional. Terdapatnya persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda terhadap pejabat publik, termasuk dan tidak terbatas kepada pembatasan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang ditimbulkan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 7 huruf r berikut Penjasannya dalam UU 8/2015 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang

tidak mempunyai alasan rasional dan landasan hukum yang jelas (*legal reasoning*) dalam menetapkan persyaratan tersebut;

3. Bahwa perumusan norma Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam UU 8/2015 secara historis mempunyai riwayat yang cukup panjang dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lahirnya norma *a quo* mengenai syarat calon yang “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*”. Sejak awal konsepsi syarat calon tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2014) Pasal 13 ayat (1) huruf q serta Penjelasannya yang menegaskan,

“Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” dengan petahana adalah tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”. Rumusan norma *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD (vide Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2014). Petahana (kepala daerah) dalam tugas dan kewenangan jabatannya sebagai mitra dari DPRD, dan apabila calon kepala daerah yang memiliki hubungan perkawinan dengan Petahana mencalonkan sebagai kepala daerah. Maka konflik kepentingan antara calon kepala daerah dengan Petahana dan DPRD yang akan memilih calon kepala daerah tersebut potensi konflik kepentingannya sangat besar dan sulit diwujudkan pemilihan kepala daerah yang bersifat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

4. Bahwa dilihat dari sejak awal perumusan norma mengenai syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memiliki konflik kepentingan, khususnya dalam penjelasannya sebagai bentuk ketidakkonsistenan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan

persyaratan-persyaratan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakjelasan rumusan dan tujuan, serta menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon selaku warga negara yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Lahirnya Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam UU 8/2015 selain menimbulkan sikap diskriminasi, melanggar hak asasi dan hak keperdataan warga negara, juga bukanlah sebuah Undang-Undang/pembatasan yang adil, yang dapat menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD1945, khususnya Pasal 28I ayat (5);

5. Bahwa inkonsistensi sangat nampak dalam pemberlakuan norma “konflik kepentingan” pada Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam 8/2015 yang tidak selaras dengan norma “konflik kepentingan” sebagaimana diatur sebelumnya dalam: 1). UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [vide Pasal 5 ayat (2) huruf h dan Pasal 73 ayat (7)]; 2). UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) (vide Pasal 387); serta 3). UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 1 butir 14, Pasal 24 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45);

6. Bahwa frasa "konflik kepentingan" telah diatur dalam Pasal 1 butir 14

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang, definisinya secara lengkap adalah sebagai berikut:

"Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya";

7. Bahwa kapan terjadinya peristiwa konflik kepentingan telah dijabarkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

"Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi:

- (1) adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;*
- (2) hubungan dengan kerabat dan keluarga;*
- (3) hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;*
- (4) hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;*
- (5) hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau*
- (6) hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, pengaturan tentang konflik kepentingan adalah dalam konteks pembatasan kewenangan kepada seseorang yang memegang jabatan atau kekuasaan agar dalam menggunakan wewenangnya dalam mengambil keputusan didasari oleh netralitas dan tidak menguntungkan dirinya pribadi, orang-orang yang ada hubungan kerabat, yang mendapat gaji, dan pihak lain sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat

(1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas;

Bahwa dalam buku Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahun 2009, pada halaman 2, pengertian konflik kepentingan adalah *“situasi dimana seorang penyelenggara negarayang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya”*.

Selanjutnya pada halaman 4-5 menyebutkan, dijelaskan, bahwa sumber penyebab konflik kepentingan bukan hanya karena faktor hubungan afiliasi penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya, tetapi juga ada faktor lain, yaitu perangkapan jabatan, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, dan kepentingan pribadi (*vested interest*).

Dengan mendasarkan pada argumentasi tersebut diatas maka penggunaan norma *“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”* yang selanjutnya

dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 7 huruf UU 8/2015 yang disebabkan karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagai persyaratan calon menjadi tidak tepat, karena memiliki ketidakjelasan rumusan yang pada akhirnya berimplikasi kepada ketidakjelasan tujuan dan adanya ketidakpastian hukum. Sehingga norma tersebut bila dikaitkan dengan pengisian jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang dilakukan secara langsung dan demokratis itu sendiri mengalami adanya konflik atau pertentangan norma dengan prinsip pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat(4) UUD 1945;

10. Bahwa dalam pengaturan syarat pencalonan dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pembentuk Undang-Undang hanya menyebut tidak mempunyai konflik kepentingan dengan "petahana" saja, tanpa membuat pengertian dan definisi dalam ketentuan umum tentang apa dan siapakah itu petahana. Ketiadaan batasan pengertian petahana menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat ditafsirkan berbeda-beda sekehendak dan sesuai kepentingan pihak yang menafsirkan. Petahana dalam konteks pejabat yang mempunyai kewenangan di dalam pemerintahan daerah dapat meliputi Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang dikenal sebagai "Muspida", yang bisa jadi meliputi kepala daerah-wakil kepala daerah, tetapi juga tidak terbatas kepada Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, Kepala Kepolisian Daerah/Kabupaten/Kota, Komandan Daerah Militer Provinsi/Kabupaten. Namun, dalam konteks pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilukada, adalah Ketua dan Komisioner

Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Ketua dan Komisioner Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Khusus dalam lingkungan eksekutif pemerintahan daerah, petahana dapat juga meliputi Pejabat Gubernur, Bupati/Walikota, meskipun memegang jabatan sementara, namun faktualnya pejabat tersebutlah yang memegang kendali kekuasaan pada saat penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung. Ketiadaan definisi petahana dalam UU 8/2015 yang diuji telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan terjadi ketidak-selarasan dengan frasa "konflik kepentingan" sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014;

11. Bahwa norma-norma yang secara tegas mengatur tentang penghindaran terjadinya konflik kepentingan antara pejabat/pegawai negara dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud UU Nomor 30 Tahun 2014, telah diatur dalam pasal-pasal UU 8/2015, sebagai berikut:

- a. Pasal 7 huruf p yang berbunyi, *"berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon"*;
- b. Pasal 7 huruf q yang berbunyi, *"tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota"*;
- c. Pasal 7 huruf s yang berbunyi, *"memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD"*;

- d. Pasal 7 huruf t yang berbunyi, *“mengundurkan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon”*
- e. Pasal 7 huruf u yang berbunyi, *“berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon”*;
- f. Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi, *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. Menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”*;
- g. Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi, *“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”*;
- h. Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi, *“Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”*;
- i. Pasal 71 ayat (3) yang berbunyi, *“Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”*;
12. Bahwa dengan pengaturan dalam pasal-pasal tersebut di atas maka konflik kepentingan seorang petahana dengan calon sesungguhnya sudah terhindar demi

hukum dan karenanya, tidak ada lagi alasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk melarang Pemohon sebagai anak Bupati Gowa, dan warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan keluarga untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kabupaten Gowa Tahun 2015

13. Berdasarkan uraian di atas, secara nyata norma yang dimuat dalam Pasal 7 huruf r berikut Penjelasan dalam UU 8/2015 adalah norma yang keliru, tidak sesuai dengan kaedah pemuatan norma, dan menciptakan kerancuan dalam pemahaman normatif dan legislasi, karena mengakibatkan munculnya multi tafsir tentang cakupan petahana dan terjadi ketidakselarasan dengan frasa "konflik kepentingan" yang telah dituangkan di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan inkonsistensi, yang menimbulkan diskriminasi kepada Pemohon, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

D. Pembatasan terhadap Keluarga Petahana bertentangan dengan Prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis

- 1) Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Frasa "*dipilih secara demokratis*" dalam norma dasar tersebut menurut Valina Singkat.

Subekti memiliki makna dipilih secara langsung oleh rakyat. Tidak lain sebagai upaya untuk meningkatkan aspek akuntabilitas gubernur, bupati, dan walikota kepada rakyat di daerahnya. (Naskah Komprehensif Perubahan UUD

1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1317-1318). Bahwa makna dipilih secara demokratis tersebut dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama (*equal*) kepada seluruh rakyat dalam menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu maupun Pilkada sebagai mekanisme dalam merekrut kepemimpinan nasional maupun lokal yang didasarkan oleh pilihan rakyat, bukan berdasarkan penunjukan dengan dasar keturunan (dinasti);

2. Bahwa menurut Nurcholish Madjid, dalam masyarakat demokratis (madani) harus adanya komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota masyarakat, serta keterbukaan lembaga kepemimpinan terhadap pengujian atas data kemampuan yang dicoba melembagakannya dalam pola kepemimpinan yang tidak berdasar pertimbangan keturunan, melainkan melalui permusyawaratan atau syura dan pemilihan (Muhamad Wahyuni Nafis, Cak Nur, Sang Guru Bangsa (Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid), Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014, hlm. 296). Artinya bahwa dalam negara yang menganut paham demokrasi, mekanisme pemilihan kepemimpinan ditentukan melalui dua cara, yaitu musyawarah atau pemilihan. Cara itu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan objektivitas dalam memilih pemimpin serta menghindari pemilihan pemimpin secara subjektif berdasarkan penunjukan dengan dasar keturunan (dinasti).

Karena itu pada era sekarang, pemilihan kepemimpinan dalam masyarakat yang demokratis, selain mendasarkan pada aspek akuntabilitas dan objektivitas,

tetapi juga adalah bagaimana publik diberi ruang untuk berpartisipasi secara luas untuk menentukannya.

Pilihan ideal dalam menentukan kepemimpinan sebagaimana dikemukakan di atas, hanya dapat dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, terutama berkaitan dengan jabatan/pekerjaan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kepentingan secara langsung untuk menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, pembatasan dengan menentukan syarat bagi calon pemimpin publik karena dasar adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah bertentangan dengan prinsip partisipasi publik dan juga pengekangan terhadap warga negara tertentu untuk menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih dalam suksesi kepemimpinan;

3. Bahwa sistem yang digunakan dalam Pemilu maupun Pemilukada dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang independen dan imparial, tahapan yang sudah terjadwal, pengawasan oleh Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh sistem peradilan pidana, perselisihan hasil oleh pengadilan, dan lain sebagainya. Kekhawatiran munculnya konflik kepentingan antara calon dengan petahana karena faktor keturunan dan hubungan darah, bukanlah faktor tunggal yang menentukan jalannya Pemilukada penuh dengan pelanggaran dan kecurangan atau bahkan menghasilkan pemimpin daerah yang korup. Akan tetapi semua itu ditentukan oleh sejauhmana pelaksanaan aturan dalam Pemilu maupun

Pemilukada sesuai dengan asas Pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) secara konsisten oleh semua pihak tanpa mempengaruhi pilihan rakyat dan mengekang hak konstitusional warga negara yang diakibatkan karena faktor keturunan dan hubungan darah dengan petahana;

3. Bahwa terdapat dua substansi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat

(4) UUD 1945. *Pertama*, pengisian jabatan kepala daerah harus diisi melalui pemilihan. *Kedua*, pemilihan tersebut harus dilakukan secara demokratis, artinya harus memenuhi kaidah-kaidah demokrasi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-V/2007. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa salah satu unsur pokok dari demokrasi adalah adanya *free and fairness* (prinsip kebebasan memilih serta prinsip jujur dan adil). Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 sebagai berikut:

"Dalam kaitan ini prinsip paling pokok dari demokrasi adalah free and fairness (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur dan adil). Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang a quo bertentangan dengan prinsip free and fairness, khususnya prinsip fairness (kejujuran/ keadilan). Menurut Mahkamah, prinsip keadilan dilanggar jika terjadi suatu perlakuan yang tidak sama antara satu kelompok/orang dengan kelompok/orang lainnya. Dengan demikian, prinsip keadilan berkaitan juga dengan prinsip non-diskriminatif. Di samping itu, prinsip keadilan juga dilanggar jika menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai suatu

norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas, hal ini pun berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945."

5. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 7 huruf r berikut Penjelasannya dalam UU 8/2015 adalah bertentangan dengan Prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

E. Penjelasan Pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015 Memuat Norma Baru yang Berbeda dari Norma Pasalnya

1. Bahwa Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 selengkapnya berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "tidak memiliki konflik kepentingan" adalah antara lain: tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan".

Bahwa dari penjelasan tersebut terdapat beberapa frasa yang memiliki kandungan arti baru atau berbeda dengan kandungan pasalnya, yakni: "antara lain", "tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan", "1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping", dan "kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan"

2. Bahwa pembuat Undang-Undang merumuskan Penjelasan pasal *a quo* dengan uraian yang lebih luas dari makna dalam batang tubuh pasal, yang memuat

aturan yang menyimpang dari makna asal “konflik kepentingan” yang seharusnya dijelaskan, sehingga telah dapat dikategorikan sebagai penjelasan yang mengandung norma baru atau menambah norma secara terselubung dari norma asal dalam batang tubuh;

3. Bahwa fungsi dari Penjelasan suatu pasal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II mengenai Penjelasan, adalah sebagai berikut:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. *tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. *tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tub*

- c. *tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- d. *tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau*
- e. *tidak memuat rumusan pendelegasian”;*

4. Bahwa argumentasi Pemohon sejalan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005** tertanggal 22 Maret 2005, yang didalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan:

- a. *Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh.*

Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;

- b. *Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penje*

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang *a quo* bukan dan tidak berfungsi sebagai penjelasan yang memberikan tambahan pengertian atau keterangan dari Batang Tubuh Pasal 7 huruf r, melainkan berubah menjadi ketentuan normatif baru yang tidak selaras dan sesuai dengan maksud dan arti dari substansi pokok ketentuan normatif yang diatur di dalam batang tubuh pasal yang dijelaskan. Oleh karenanya, beralasan hukum bagi MahkamahKonstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r beserta Penjelasannya dalam UU 8/2015 telah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1).

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada HakimKonstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon Perkara Nomor33/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Menyatakan **Pasal 7 huruf r** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, atau setidaknya menyatakan **Pasal 7 huruf r** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sepanjang **Pasal 7 huruf r** tidak diterapkan sebagai syarat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Menyatakan **Pasal 7 huruf r** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** *atau setidaknya* menyatakan **Pasal 7 huruf r** Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* sepanjang Pasal 7 huruf r diterapkan sebagai syarat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- 3.1 Menimbang Bahwa pokok *a quo* permohonan adalah permohonan pengujian konstitusi Pasal 7 huruf r dan huruf s serta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), yang masing-masing menyatakan:

Penjelasan Pasal 7 huruf r

“yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki kepentingan hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan

petahana yaitu ayah, ibu mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melawati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.

terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali;

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)

(1)Stiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum:

(3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang dalam pemerintah;

Pasal 28I ayat (2)

setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu:

2. Menimbang bahwa sebelum memepertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo

b. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

H. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*:

[4.2] Permohonan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

[4.3] Permohonan sepanjang mengenai Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076):

I. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

- 1.1. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun;
 - 1.2. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pendapatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan mengikuti:
2. Menolak permohonan Pemohonan untuk selain dan selebihnya:
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahidin Adams, Patrils Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk lima belas, selasai diucapkan pada pukul 11.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida, Indriati, I Dewa Gede Palguna, Wahyudin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Suharttyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagian Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Pnitera Penganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat.

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indriati

ttd.

Wahyudin Adams

2. Dasar Pertimbang Hakim

Dalam teori penjatuhan, di kenal pula suatu teori yang disebut dengan teori *ratio decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hari nurani dan ras keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentu putusan yang dijatuhkannya, walaupun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekadar corong undang-undang atau menerapkan hukum semata (*la bouche de la loi*), tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagai mana dalam amar putusan (*strachmaad*), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan yang diambil, yaitu

untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan menebrikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.

Masyarakat pada umumnya kurang merauh perhatian pada bagian putusan berupa pertimbangan hukum, termasuk pertimbangan bagian hal-hal yang menmberatkan dan meringankan hukum, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim samapai pada putusan. Persepsi masyarakat seperti ini dikarenakan masyarakat memepunyai pemikiran sendiri dengan landasan bahwa amar putusan merupakan hasil akhir dari perenugan atau pertimabangan hakim. Oleh karena itu, apabila putusan diibaratakan sebagai mahkota hakim, maka amar putusan kiranya dianggap sebagai mahkota dari putusan itu sendiri, karena pada bagian mahkota dari putusan itu sendiri, karena pada bagian inilah ditentukan pelaksanaan daripada putusan hakim tersebut.

Bagian pertimbangan sebenarnya tidak kalah prntingnya ibandingkan dengan bagian amar putusan dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup (*onvoelddoende gemootiveerd*)dapat menjadi alasan untuk diajukan suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tdiak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, di mana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan ada pula putusanyang mengandung pertimbangan mengenai pokok

perkara secara langsung, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa.¹²

B. Analisis Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIII/2015 Tentang Pecabutan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 .

1. Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Dilanggar Dalam Pasal 7 Huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

a. HAM yang diatur dalam UUD 1945;

Pasal 27

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C

- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- 1) Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

¹² Ahmad Rifai, S.H., M.H. 2013, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 14-15

Pasal 28D

- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif apapun.

b. (DUHAM) PBB Tahun 1488 dan (UU HAM) No 39 Tahun 1999.

- 1). Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi:

- (a) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakilwakil yang dipilih dengan bebas;*
- (b) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.*

- 2). Pasal 5 ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemusiaannya di depan hukum”;

3). Pasal 15 UU HAM berbunyi:

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

4). Pasal 43 ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

2. Peran Hakim Dalam Memberikan Putusan Akhir.

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan di jatuhkan.

Proses pemeriksaan di persidangan dianggap selesai apabila telah melakukan pemeriksaan diawali dengan proses upaya perdamaian berdasar Pasal 130 HIR, yang diperluas dari melalui proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008.

Apabila proses upaya perdamaian, baik di persidangan maupun mediasi yang dinyatakan gagal, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik pengugat dan duplik tergugat.

Hakim kemudian merumuskan pokok sengketa dilanjutkan dengan pembebanan pembuktian berdasar Pasal 163 HIR kepada para pihak. Apabila proses pembuktian yang berimbang telah selesai kemudian para pihak mengajukan kesimpulan.

Pada persidangan pertama bagi tergugat apabila mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan relatif, yaitu kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukum masing-masing pengadilan dalam satu lingkungan yang telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya (Pasal 118 HIR).

Tata cara pemeriksaan eksepsi tentang kompetensi relatif, diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan (3) HIR Juncto Pasal 133 serta Pasal 135 HIR, sebagai berikut:

- b. Eksepsi relatif harus diajukan pada persidangan pertama bagi pengugat.
- c. Ekspetasi relatif, boleh dikrim bersma-sama jawaban mengenai perkara tanpa dihadiri oleh tergugat (Pasal 133HIR).
- d. Ekspetasi raltif harus diputuskan pada sidang pertama di awal persidangan bagi tergugat (Pasal 135 HIR).

- e. Jika ekspetasi dukabulkan, maka putusan hakim merupakan putusan akhir menyatakan “pengadilan bersangkutan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut”.
- f. Jika ekspetasi ditolak, maka pengadilan menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dan memerintahkan kepada panitera untuk segera menyampaikan isi putusan kepada tergugat (putusan ini disebut putusan sela).
- g. Kepada belah pihak diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya.

Tata cara pemeriksaan ekspetasi atau tanpa ekspetasi mengenai gugatan yang cacat formal diatur dalam Pasal 136 HIR, bahwa cacat formal gugatan yang tidak menyangkut kompetensi relatif dan kompetensi absolut tidak boleh dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, tetapi harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama perkara.

Bilamana semua tahapan pemeriksaan di persidangan telah selesai dan majelis menyatakan bahwa tahapan selanjutnya adalah musyawarah putusan untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 tidak menyangkut kompetensi relatif dan kompetensi absolut, tidak boleh

dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, tetapi di harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara.

Bilaman semua tahapan pemeriksaan di persidangan telah selesai dan majelis menyatakan bahwa tahapan selanjutnya yakni musyawarah putusan untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nmor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa:

- (1) Putusan diambil sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Apa bila dalam rapat musyawarah putusan tersebut, mejelis hakin sepatkat bahwa gugatan tidak mengandung cacat formal, maka majlis memepertimbangkan pokok perkara. Patokan memeriksa pokok perkara telah diatur dalam Pasal 178 HIR atau Pasal 189R.Bg, yaitu bahwa:

- (1) Pada waktu bermusyawarah, hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan kedua belah pihak.
- (2) Hakim wajib mengadili seluruh bagian tuntutan.
- (3) Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.¹³

C. Implikasi Hukum Putusan Tentang Petahana

Dengan ingkarnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 7 huruf r maka berimplikasi pembatalan tentang petahana artinya UU ada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015, terhapus atau lebih tegas terjadi perubahan pada UU tersebut oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, dapat berimplikasi lebih jauh dengan adanya keputusan MK, tersebut menimbulkan ketentuan hukum baru yang berkaitan dengan persoalan petahana atau *incumbent*. Dalam pemilu kepala Daerah. Berkaitan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku dan batal demi hukum harus melahirkan amandemen yang baru dan harus mengandung *pasrsial*.

Putusan MK berdampak pada UU Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 9

¹³ Dr. Syrief Mapiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 2015, Jakarta: Kencana Prenanda Media, hlm 223-224

Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (PKPU No. 12 Tahun 2015). PKPU No. 12 Tahun 2015 mengubah beberapa norma dalam PKPU No. 9 Tahun 2015, antara lain menghapus ketentuan mengenai persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana untuk calon kepala daerah, yang tidak berlaku apabila telah melewati jeda satu kali masa jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q, Pasal 4 ayat (11), Pasal 4 ayat (12), dan Pasal 4 ayat (13) PKPU No. 9 Tahun 2015.¹⁴

Putusan MK juga menjadi salah satu dasar untuk mengukuhkan demokrasi dan politik hukum di negara ini. Namun, putusan MK ini dapat menghambat upaya memajukan demokrasi dan pembangunan budaya antikorupsi. Oleh karena itu, menurut J. Kristiadi, program legislasi nasional (Prolegnas) harus mempunyai kebijakan hukum perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan hubungan saling terintegrasi antar-undang-undang dalam suatu sistem yang komprehensif. Pendapat ini berhubungan dengan DPR selaku lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Dalam kaitan ini, perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemerintah Daerah, Pilkada, dan Penyelenggara Negara harus secara komprehensif mengatur dan menjamin, serta

¹⁴ Shantya Dwi Atika, "Setelah Dinasti Politik Via Pilkada Diberi Karpas Merah oleh MK", *Kuncinya Melek Governance*, *Harian Jawa Pos*, 23 Juli 2015, hlm 14

diimplementasikan dengan baik agar politik dinasti tidak berdampak negatif bagi rakyat dan bangsa Indonesia.¹⁵

Di beberapa negara maju, politik dinasti tidak dipermasalahkan, karena proses politik berlangsung dengan transparan dan akuntabel, untuk mendapatkan figur pemimpin yang kompeten berdasarkan kejujuran dan keteladanan. Selain itu, penggantian jabatan publik ke keluarga petahana berlangsung dengan jeda waktu berselang dari masa jabatan *incumbent* dan melalui proses yang transparan.

Terkait dengan legalisasi politik dinasti oleh MK, DPR mempunyai politik hukum untuk memperbaiki sistem pemilihan umum bagi pemegang kekuasaan di daerah, berupa UU Pilkada sebagai political will untuk penyelenggaraan pilkada. UU Pilkada merupakan produk legislasi yang responsif dan progresif, dengan didasarkan pada UUD NRI 1945 selaku groundnorm. Oleh karena itu DPR perlu menyempurnakan UU Pilkada secara komprehensif, bersinergi, terintegrasi, dan harmonis dengan undang-undang lain. Dengan politik hukum tersebut, pembuat undang-undang dapat membuat ketentuan yang mengatur jaminan pelaksanaan pilkada secara transparan dan akuntabel sehingga pelaksanaan pilkada di

¹⁵“Putusan MK Terkait Petahana Jadi Koreksi UU Pilkada,” diakses melalui, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/07/08/nr6qputusanterkapetahanajadi-koreksi-uu-pilkada>, tanggal 20 Juli 2015, Pukul : 20:00 WIB

Indonesia terhindar dari praktik politik dinasti dalam rangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan *good governance*.¹⁶

¹⁶”Dinasti Politik dan Sistem Feodal di Indonesia,” melalui [http:// www.revlimad-agie.com/2-uncategorised/18-dinasti-politik-sistem-feodal-di-indonesia](http://www.revlimad-agie.com/2-uncategorised/18-dinasti-politik-sistem-feodal-di-indonesia), diakses melalui tanggal 27 Juli 2015, Pukul 16:30 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 7 huruf r dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Petahana adalah:
 - a. Pertimbangan yuridis bawasannya Pasal 7 huruf r tersebut, tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum untuk penolakan Petahana mencalonkan diri sebagai kepala Daerah.
 - b. Pertimbangan Hak Asasi Manusia. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU XIII/2015:
 - a. Mengamandemen UU No.8 Tahun 2015, khususnya dengan membatalkan Pasal 7 huruf r. Tidak berlaku (dihapus) tentang Pethana.

- b. Mengamandemen Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 dengan menjadikan Pasal 4 ayat (1) huruf q, ayat (11), ayat (12), ayat (13), PKPU No. 9 Tahun 2015. Tidak berlaku (dihapus) tentang Petahana.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XII/2015. Menjadikan dasar penguatan demokrasi dan politik hukum.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya harus dibuat kebijakan hukum perundang-undangan, secara spesifik tentang Petahana. Untuk mewujudkan tujuan negara Demokratis yang berazaskan Pancasila, dengan hubungan saling terintergrasi antara Undang-Undang dan masalah pemilihan dalam suatu sistem yang komprehensif.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapat retensi dari masyarakat, menyadarkan kita untuk meletakkan tugas pokok & fungsi MK pada kedudukan yang proporsional dan DPR RI selaku pembuat Undang-Undang harus segera merevisi UU Pilkada dengan tetap mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Ahmad Rifai, S.H., M.H. 2013, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,

Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UU, 2015, Jakarta: Penobar Swadaya Grrup),

Dr. Syrief Mapiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, 2015, Jakarta: Kencana Prenanda Media,

Hollyson MZ, Imam ptra sidin, *plkada (eforiah mikin makna)*, bestari jakarta, 2015

Shanty dwi kartika, *putusan mk melgalkan politik dinasti dalam uu pilkada majalah tempo*,

Shantya Dwi Atika. "Setelah Dinasti Politik Via Pilkada Diberi Karpets Merah oleh MK", Kuncinya Melek Governance, harian jawa Pos

B. Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948

Undang-Undang Dasar Republik Indonesai Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang PILKADA

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948

C. Internet

<https://jakarta45.wordpress.com>, era-reformasi

<http://www.astalog.com/7204/apa-tujuan-pemilihan-umum.>,

<http://www.pemilu.com/pemilukada>,

<http://id.wikipedia.org>.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/07/08/nr6qputusanterkapetahanajadi-koreksi-uu-pilkada>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/07/08/nr6qputusanterkapetahanajadi-koreksi-uu-pilkada>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP

Assalamu'alaikum wr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alex Chandra
NIM : 502012033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 - 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).


Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

"Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petahana".

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Palembang, 4 Nonvember 2015

Pemohon,


Alex Chandra

Rekomendasi P.A. Ybs :

Mahasiswa gbs sudah memenuhi syarat
untuk menulis skripsi

Pembimbing Akademik,


Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alek Chandra
NIM : 502012033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : **Impiikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petahana.**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : HELMI IBRAHIM, S.H., M.Hum.

Palembang 4 November 2015

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

1. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.

Palembang, 4 November 2015



Sri Suatmiati, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : **“IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 33 / PUU / XIII / 2015 TERHADAP PEMBATALAN
PASAL 7 HURUF r DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PETAHANA**

PERMASALAHAN :

- 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah kontitusi dalam membatalkan pasal 7 ayat r tentang Petahana ?**
- 2. Bagaimanakah Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 33/PUU-XIII 2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petahana ?**

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Permasalahan
 - C. Ruang lingkup dan Tujuan
 - D. Definisi Operasional
 - E. Metode Penelitian
 - F. Sistematika Penulisan

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
- A. Pemilu di Era Reformasi
 1. Pemilu & Pemilukada
 2. Peserta Pemilukada
 3. Partai Politik
 4. Petahana
 - B. Mahkamah Konstitusi
 1. Landasan Hukum Mahkamah Konstitusi
 2. Tugas/Fungsi Mahkamah Konstitusi

- BAB III : PEMBAHASAN**
- A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 7 Huruf r
 1. Posisi Kasus
 2. Dasar Pertimbang Hakim
 - B. Analisis Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pencabutan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
 1. Hak Asasi Manusia (HAM) Yang dilanggar Dalam Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
 2. Peran Hakim Dalam Memberikan Putusan Akhir

**C. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Petahanan**

BAB IV

- : PENUTUP**
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : ALEK CHNDRA
NIM : 502012033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TERHADAP
PEMBATALAN PASAL 7 HURUF r DALAM UU
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PETAHANA.**

Palembang, 18 Mei 2016

Disetujui Oleh :

Pembimbing Skripsi

H. HELMI IBRAHIM, SH., M.HUM

Ketua Prodi

MULYADI TANZILI, SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
ALEK CHANDRA

PEMBIMBING
Helmi Ibrahim, Sh. M.Hum

NOMER INDUK MAHASISWA
502012033

PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI :
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-
XIII/2015 TERHADAP PEMBATALAN PASAL 7 HURUF R DALAM UU NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PETAHANA.

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	11/5	Konsultasi skripsi & rintangan		
2.	14/5	Bab I (Pendahuluan & Bab II)		
3.	16/5	introduction Bab I sebagi pembendahiran Uf		
4.		Revisi bab I sesuai ur		
5.		Pembahasan detail Bab I		
6.	22/6	Revisi Bab I & Bab II		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
7		kelebihan bab II/perbul	9/5/15	
8		layutan	9/7/15	
9		fungsi pustaka	9/10/15	
10		layutan AEE bab II	9/11/15	
11		layutan bab III	9/14/15	
12		Analisis bab III	9/17/15	
13		Perbul layutan	9/16/15	
14		AEE bab III untuk bab II + Abstrak	9/17/15	
15		AEE bab IV & Abstrak	9/18/15	
16		daftar pustaka	9/19/15	
17		kelebihan menyekeloh AEE sampai saran Uyir k	Jan 15/16	

CATATAN
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI
 BULAN SEJAK TANGGAL
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 10 November 2015
 KETUA PRODI ILMU HUKUM,

Mulyadi 20/11/2015

MULYADI TANZILI, S.H., M.H.